

DISERTASI

**KARAKTERISTIK KLAUSULA
CROSS COLLATERAL DAN *CROSS DEFAULT*
DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN**



Oleh :

KEVIN KOGIN

NIM : 133.151.0.0445

**PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2018**

DISERTASI

**KARAKTERISTIK KLAUSULA
CROSS COLLATERAL DAN CROSS DEFAULT
DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN**



Oleh :

KEVIN KOGIN

NIM : 133.151.0.0445

**PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2018**

**KARAKTERISTIK KLAUSULA
CROSS COLLATERAL DAN *CROSS DEFAULT*
DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN**

DISERTASI

Untuk Memperoleh Gelar Doktor
Dalam Program Studi Doktor Hukum
Pada Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya

Oleh:

KEVIN KOGIN

NIM : 133.151.0.0445

**PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2018**


**KARAKTERISTIK KLAUSULA
CROSS COLLATERAL DAN CROSS DEFAULT
DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN**

Oleh:
KEVIN KOGIN
NIM : 133.151.0.0445

Disusun Untuk Ujian Terbuka Disertasi
Pada Program Studi Doktor Hukum
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Telah disetujui untuk diuji
Pada Tanggal 27 Oktober 2018

Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.
Promotor



Dr. Hj. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum.
Ko. Promotor



Mengetahui
Ketua Program Studi Doktor Hukum,



Dr. Hj. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum.


**KARAKTERISTIK KLAUSULA
CROSS COLLATERAL DAN CROSS DEFAULT
DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN**

Oleh:
KEVIN KOGIN
NIM : 133.151.0.0445

Telah Disampaikan Pada Ujian Terbuka
Pada Program Studi Doktor Hukum
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Telah disetujui
Pada Tanggal 30 November 2018

Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.
Promotor



Dr. Hj. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum.
Ko. Promotor



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum,

Ketua Program Studi Doktor Hukum,



Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H. **Dr. Hj. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum.**

**KARAKTERISTIK KLAUSULA
CROSS COLLATERAL DAN CROSS DEFAULT
DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN**

Oleh:

KEVIN KOGIN
NIM : 133.151.0.0445

Telah diuji di hadapan Tim Penguji pada Ujian Terbuka Disertasi
Program Studi Doktor Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada tanggal 30 November 2018

TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Ir. Muaffaq A. Jani, M.Eng.
Anggota : Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.
Dr. Hj. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum.
Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum.
Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum.
Dr. Sri Setiadji, S.H., M.Hum.
Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M.
Dr. Fajar Sugianto, S.H., M.H.
Dr. Sumiati, M.M.



SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KEVIN KOGIN
NIM : 133.151.0.0445
Program : Doktor Hukum
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “Disertasi” yang saya buat dengan judul :

KARAKTERISTIK KLAUSULA *CROSS COLLATERAL* DAN *CROSS DEFAULT* DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN

THE CHARACTERISTICS OF CROSS COLLATERAL AND CROSS DEFAULT CLAUSES IN BANKING CREDIT CONTRACT


Adalah hasil karya sendiri dan bukan “Duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah Disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar bacaan.

Apabila ternyata di dalam naskah Disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Disertasi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Doktor) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 30 November 2018

Hormat saya,



KEVIN KOGIN

**PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa :

Nama : **KEVIN KOGIN**
Nomor mahasiswa : **133.151.0.0445**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :


**KARAKTERISTIK
KLAUSULA CROSS COLLATERAL DAN CROSS DEFAULT
DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada).

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Surabaya
Pada tanggal : **11 Desember 2018**
Yang menyatakan



(**KEVIN KOGIN**)

DISERTASI

**KARAKTERISTIK KLAUSULA
CROSS COLLATERAL DAN *CROSS DEFAULT*
DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN**



Oleh :

KEVIN KOGIN

NIM : 133.151.0.0445

**PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2018**

DISERTASI

**KARAKTERISTIK KLAUSULA
CROSS COLLATERAL DAN CROSS DEFAULT
DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN**



Oleh :

KEVIN KOGIN

NIM : 133.151.0.0445

**PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2018**

**KARAKTERISTIK KLAUSULA
CROSS COLLATERAL DAN *CROSS DEFAULT*
DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN**

DISERTASI

Untuk Memperoleh Gelar Doktor
Dalam Program Studi Doktor Hukum
Pada Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya

Oleh:

KEVIN KOGIN

NIM : 133.151.0.0445

**PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2018**


**KARAKTERISTIK KLAUSULA
CROSS COLLATERAL DAN CROSS DEFAULT
DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN**

Oleh:
KEVIN KOGIN
NIM : 133.151.0.0445

Disusun Untuk Ujian Terbuka Disertasi
Pada Program Studi Doktor Hukum
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Telah disetujui untuk diuji
Pada Tanggal 27 Oktober 2018

Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.
Promotor



Dr. Hj. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum.
Ko. Promotor



Mengetahui
Ketua Program Studi Doktor Hukum,



Dr. Hj. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum.


**KARAKTERISTIK KLAUSULA
CROSS COLLATERAL DAN CROSS DEFAULT
DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN**

Oleh:
KEVIN KOGIN
NIM : 133.151.0.0445

Telah Disampaikan Pada Ujian Terbuka
Pada Program Studi Doktor Hukum
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Telah disetujui
Pada Tanggal 30 November 2018

Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.
Promotor



Dr. Hj. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum.
Ko. Promotor



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum,

Ketua Program Studi Doktor Hukum,



Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H. **Dr. Hj. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum.**

**KARAKTERISTIK KLAUSULA
CROSS COLLATERAL DAN CROSS DEFAULT
DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN**

Oleh:

KEVIN KOGIN
NIM : 133.151.0.0445

Telah diuji di hadapan Tim Penguji pada Ujian Terbuka Disertasi
Program Studi Doktor Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada tanggal 30 November 2018

TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Ir. Muaffaq A. Jani, M.Eng.
Anggota : Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.
Dr. Hj. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum.
Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum.
Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum.
Dr. Sri Setiadji, S.H., M.Hum.
Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M.
Dr. Fajar Sugianto, S.H., M.H.
Dr. Sumiati, M.M.



SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KEVIN KOGIN
NIM : 133.151.0.0445
Program : Doktor Hukum
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “Disertasi” yang saya buat dengan judul :

KARAKTERISTIK KLAUSULA *CROSS COLLATERAL* DAN *CROSS DEFAULT* DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN

THE CHARACTERISTICS OF CROSS COLLATERAL AND CROSS DEFAULT CLAUSES IN BANKING CREDIT CONTRACT


Adalah hasil karya sendiri dan bukan “Duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah Disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar bacaan.

Apabila ternyata di dalam naskah Disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Disertasi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Doktor) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 30 November 2018

Hormat saya,



KEVIN KOGIN

**PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa :

Nama : **KEVIN KOGIN**
Nomor mahasiswa : **133.151.0.0445**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :


**KARAKTERISTIK
KLAUSULA CROSS COLLATERAL DAN CROSS DEFAULT
DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada).

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Surabaya
Pada tanggal : **11 Desember 2018**
Yang menyatakan



(**KEVIN KOGIN**)

KATA PENGANTAR

Segala puji, hormat, dan syukur tiada henti-hentinya saya haturkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus. Sebab hanya kepada-Nya saya berserah dan memohon pertolongan. Tanpa kasih dan rahmat-Nya yang tiada pernah berkesudahan, tentunya tiada satupun tantangan dalam hidup yang sanggup untuk dihadapi. Tidak terkecuali penelitian Disertasi ini, yang akhirnya dapat terselesaikan dengan baik. Sebagai puncak proses perkuliahan pada Program Doktor Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, sekaligus sebagai persyaratan paripurna guna memperoleh gelar Doktor di bidang Hukum.

Sesuai perumpamaan “tiada gading yang tak retak”, Disertasi ini tentunya masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya, demi menghargai anugerah kasih Kristus yang sempurna, doa ucapan syukur seraya memohon petunjuk dan pertolongan selalu terpanjatkan. Tiada lain agar hingga kapapun juga, dalam proses pendalaman dan pengembangan ilmu yang secara akademis dan praktis telah dipelajari dan diemban, selalu diiringi dengan kerendahan hati. Sehingga, ilmu tersebut tidak hanya bermanfaat secara pribadi, melainkan juga memiliki nilai kegunaan yang besar bagi masyarakat secara luas.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya juga ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih, serta penghargaan dan penghormatan kepada semua pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki peranan yang penting dan memberikan bantuan sehingga proses penyelesaian penelitian Disertasi ini dapat berlangsung dengan baik. Adapun pihak-pihak yang dimaksud tersebut, antara lain:

- Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S., selaku Promotor dan sosok Guru Besar yang sangat saya kagumi dan banggakan, yang dengan penuh kerendahan hati, sabar, dan penuh kewibawaan, senantiasa menguatkan dan memberikan dorongan positif, serta memberikan bimbingan dan arahan, sehingga Disertasi ini dapat terselesaikan dengan baik;
- Dr. Hj. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum., selaku Ko. Promotor dan Ketua Program Studi Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang dengan setia dan penuh kesabaran memberikan bimbingan, arahan, dan tidak jarang masukan-masukan yang sangat berarti, dalam rangka proses penyelesaian Disertasi ini;
- Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., CMA., CPA., selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
- Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
- Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum., Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M., Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum., Dr. Sri Setyadji, S.H., M.Hum., Dr. Krisnadi Nasution, S.H., M.H., yang merupakan seluruh anggota Dewan Penguji dalam Ujian Kualifikasi, Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD), Ujian Proposal Disertasi, Ujian Finalisasi, dan Ujian

Tertutup, serta seluruh Anggota Tim Penguji dan Penanya Akademik pada Ujian Terbuka Disertasi, yang dengan penuh kesabaran senantiasa memberikan masukan dan tantangan kepada saya, demi pengembangan karya Disertasi ini;

- Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si., Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.S., Prof. Dr. I.B.R. Supancana, S.H., M.H., Prof. Dr. Nyoman Nurjaya, S.H., M.H., Dr. Hufron, S.H., M.H., Dr. Soetanto Soepiadhy, S.H., M.H., Dr. Hari Purwadi, S.H., M.H., Dr. Fajar Sugianto, S.H., M.H., dan seluruh Dosen Pengajar pada Program Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah bersedia membagikan ilmu yang dimiliki dan dikuasainya;
- Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum, khususnya pada Program Studi Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
- Rudy Kogin dan Nancy Setiawati, selaku kedua orang tua, Adhinata Wira Diputro dan Merta Pangestu, selaku mertua, Almarhum Tjantje Kogin, Sandra Widjaja, Almarhum Djoko Sutjinto, dan Ratna Sulistyawati, selaku kakek dan nenek, serta segenap keluarga besar yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu;
- Benita Citra Wira Diputro, S.H., selaku istri dan *Chief Operational Officer* (COO) SBK TRIBUS *Attorney & Counselor at Law*, yang sangat saya sayangi dan cintai;
- Fendy Hendrawan, S.H., M.H., dan segenap punggawa SBK TRIBUS *Attorney & Counselor at Law*;
- Sebastian Putra Gunawan, S.H., M.H., Felix Yuwono Samara, S.H., M.H., Ida Bagus Adie Harymbawa, S.H., Dr. Wahyu Kurniawan, S.H., LL.M., C.P.L., Dr. Rihantoro Bayu Aji, S.H., M.H., Dr. Bangun Patrianto, S.H., M.H., Endro Laksono, S.H., M.H., Irhamto, S.H., Budi Endarto, S.H., M.H., dan segenap rekan-rekan Advokat PERADI;
- Prof. Dr. H. Eko Sugitario, S.H., C.N., M.Hum., Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M., Prof. Dr. Lanny Kusumawati, Dra., S.H., M.Hum., Prof. Hikmahanto Juwana, SH., LL.M., Ph.D., Almarhum Prof. Dr. Rudhi Prasetya, S.H., FCBArb., Almarhum Prof. Dr. Johnny Ibrahim, S.H., M.Hum., S.E., M.M., dan Dr. Herlien Budiono, S.H., yang merupakan sosok panutan bagi saya; dan
- Seluruh rekan-rekan Program Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, khususnya rekan-rekan angkatan 29, selaku para sahabat dan rekan seperjuangan.

Semoga kebaikan dan ketulusan Bapak dan Ibu sekalian, serta seluruh pihak yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, dilihat dan mendapat balasan yang terbaik dari Tuhan Yesus Kristus. Sekaligus juga apabila pada diri saya yang jauh dari kesempurnaan ini, terdapat kesalahan dan/atau hal-hal yang kurang berkenan selama proses penyelesaian Disertasi ini, mohon kiranya dapat dimaafkan. Akhirnya, saya secara pribadi berdoa semoga Disertasi ini dapat

memberikan manfaat yang optimal, bagi bangsa dan Negara Indonesia yang sangat saya cintai.

Surabaya, 30 November 2018

Hormat saya,

Kevin Kogin

ABSTRACT

Existence and growth of business has been dominated by the banking system, as a buffer of economic system. There is a rapid development, due to the growth of banking industry. One of the things that develops rapidly, are the clauses in the standard contract on Banking Credit, for example cross collateral and cross default clauses. The existence of cross collateral and cross default clauses, tangent to issues of fairness in contract especially in the field of Banking Credit.

This research discusses three issues namely 1) What is the the essence of collateral in the distributing of Bank loan funds? 2) What is ratio legis of using cross collateral and cross default clauses in Banking Credit contract? 3) What are the legal consequences of cross collateral and cross default clauses when the Debtor has defaulted?

This research used normative legal research methods, with statue approach, conceptual approach, case approach, philosophical approach, and comparative approach.

The essence of the collateral is as a “bulwark” for General Security. This is so important as it relates to the Bank's function as an intermediary institution, which is required to realize Bank prudential principles. Ratio legis of using cross collateral and cross default clauses in Credit contracts is as a strict implementation of Bank prudential principles, in order to emphasize the accuracy of Debtor in fulfilling their obligations to the Bank, and for the efficiency of the Bank's business activities, which must be based on good faith. Any default of Debtor, will have legal consequences for cross collateral and cross default clauses, in the form of all Credit's facility received by the Debtor from the Bank, becomes matured and can be collected by the Bank, and the execution of all collateral, to pay off all Debtor's debt to the Bank.

Keywords : cross collateral, cross default, contract, Credit, fairness

RINGKASAN

Kian sulit dipungkiri bahwa sistem perekonomian, telah dikuasai oleh sistem Perbankan. Subyek hukum dalam tindak tanduknya sehari-hari sebagai *homo economicus*, tidak dapat melepaskan diri dari eksistensi dan perkembangan yang terjadi dalam industri Perbankan sebagai penyangga sistem perekonomian. Hal inilah yang melahirkan dan memposisikan para subyek hukum dalam dunia Perbankan, menjadi 2 (dua) pemangku kepentingan yaitu Nasabah Penyimpan dan Nasabah Debitur. Perubahan dan perkembangan yang pesat tidak hanya terjadi di Indonesia sebagai Negara berkembang, tetapi juga secara global. Sebagaimana telah disadari bersama, hubungan antara Bank dengan Nasabah Debitur akan dikuasai oleh perjanjian-perjanjian, yang menjadi landasan dalam kegiatan penyaluran dana pinjaman Bank. Klausula *cross collateral* dan *cross default* sebagai komponen tambahan pada substansi perjanjian Kredit Perbankan, merupakan hal yang kian berkembang dengan pesat, di era Perbankan modern. Eksistensinya, bersinggungan dengan isu-isu keadilan berkontrak khususnya di bidang Kredit Perbankan. Hakekat agunan dalam penyaluran dana pinjaman Bank, *ratio legis* penggunaan klausula *cross collateral* dan *cross default* dalam perjanjian Kredit Perbankan, dan akibat hukum terhadap klausula-klausula tersebut manakala Nasabah Debitur melakukan wanprestasi, menjadi isu-isu hukum sentral dalam penelitian ini. Ketiga isu hukum tersebut akan dianalisis melalui teori keadilan, teori perjanjian, teori jaminan, dan teori perlindungan hukum.

Bank memiliki fungsi sebagai *financial intermediary institution*. Fungsi Bank yang demikian, menempatkan Bank memiliki 2 (dua) peran yaitu sebagai *agent of development* dan *agent of trust*. Peran Bank yang demikian, menimbulkan kewajiban bagi Bank untuk menyimpan, mengelola, dan mengembangkan dana dari Nasabah Penyimpan, secara aman dan profesional. Salah satunya, melalui kegiatan penyaluran dana pinjaman oleh Bank, yang dikemas dalam bentuk produk-produk Kredit Bank. Namun, setiap kegiatan bisnis pasti mengandung risiko, tidak terkecuali bisnis Kredit yang dilakukan oleh Bank. Risiko ini menyebabkan Bank wajib tunduk dan menerapkan prinsip kehati-hatian Bank (*prudential Banking principle*), yang telah diamanahkan berdasarkan UU Perbankan. Keberadaan prinsip kehati-hatian Bank cukup abstrak, sehingga diperlukan “alat ukur” berupa *Five C's of Credit*, untuk menilai dan menganalisa risiko-risiko yang mungkin muncul dalam kegiatan penyaluran dana pinjaman oleh Bank. Sebagai sebuah upaya preventif, setiap aspek yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral*, dan *Condition of economy* wajib dinilai dan dianalisa secara seksama oleh Bank. Namun, Bank harus selalu menegakan prinsip kehati-hatian secara obyektif, tanpa meninggal kewajiban melaksanakan *Market Conduct*. Pengabaian terhadap hal-hal tersebut, sangat bertentangan dengan *fairness* yang dicita-citakan oleh John Rawls. *Fairness* tersebut harus tercapai, bahkan dalam keadaan yang paling tidak menguntungkan bagi salah satu pihak dalam perjanjian.

Hubungan kontraktual yang terjalin antara Bank dengan Nasabah Debitur, dipersyaratkan wajib terbingkai secara tertulis melalui perjanjian Kredit. Bank dan Nasabah Debitur sesuai teori perlindungan hukum internal, wajib merakit sendiri perlindungan hukum bagi masing-masing pihak melalui kesepakatan berupa klausula-klausula dalam perjanjian Kredit. Perjanjian Kredit yang tergolong dalam bilangan kontrak *innominaat*, adalah merupakan suatu perjanjian *Obligatoir*. Bank selaku pihak Kreditur dalam perjanjian *Obligatoir* sesuai teori perlindungan hukum eksternal, juga secara otomatis mendapatkan perlindungan hukum eksternal yang diatur dalam Pasal 1131 KUHPerduta. Perlindungan hukum eksternal yang lahir dari Undang-Undang tersebut, disebut juga Jaminan Umum karena berupa seluruh harta benda Nasabah Debitur. Kreditur tidak terkecuali Bank, yang hanya mengandalkan Jaminan Umum berdasarkan Pasal 1131 KUHPerduta, berada dalam posisi yang tidak unggul bahkan cenderung rentan. Kerentanan tersebut dapat diatasi dengan keberadaan Perjanjian Jaminan Kebendaan, yang dimaksudkan untuk melahirkan hak Jaminan Kebendaan yang bersifat khusus.

Sesuai *lien theory*, agunan yang diikat dengan perjanjian Jaminan Kebendaan, dimaksudkan sebagai langkah preventif. Langkah preventif tersebut, hanya untuk berjaga-jaga manakala Nasabah Debitur wanprestasi, agunan dapat dijual untuk melunasi utang dari Debitur. Agunan (*collateral*) yang diikat dengan bingkai perjanjian Jaminan Kebendaan, dengan demikian, berfungsi sebagai “benteng pelapis” bagi Jaminan Umum yang disediakan oleh Pasal 1131 KUHPerduta. Nasabah Debitur dan/atau pemilik Benda tertentu selaku pemegang Hak Milik atas agunan (*collateral*), adalah pihak yang berwenang untuk mengasingkan Benda-Benda tertentu yang dimilikinya, melalui perjanjian Jaminan Kebendaan. Dari sudut pandang Bank selaku Kreditur, maka keberadaan perjanjian Jaminan Kebendaan yang disetujui oleh dan di antara Bank dengan Debitur dan/atau pemilik Benda tertentu selaku pemegang Hak Milik atas agunan (*collateral*), merupakan suatu bentuk pencabutan Benda tertentu milik Debitur dan/atau pemilik Benda Tertentu, secara sukarela. Pencabutan Benda tertentu milik Debitur dan/atau pemilik Benda Tertentu sebagai agunan (*collateral*), wajib dilakukan melalui “wadah” kesepakatan berupa perjanjian Jaminan Kebendaan. Sesuai dengan asas publisitas, yang berlaku pada Hukum Benda maka perjanjian Jaminan Kebendaan juga wajib dipublikasikan. Tujuannya adalah melalui publikasi perjanjian Jaminan Kebendaan, setiap orang mengetahui bahwa Benda tertentu yang menjadi Agunan perjanjian Kredit tersebut, sudah dikeluarkan dari jaringan Jaminan Umum Pasal 1131 KUHPerduta.

Prinsip kehati-hatian Bank dalam rangka *Preventive Control of Credit*, yang diwujudkan dengan cara menerapkan prinsip *Five C's of Credit*, tujuannya adalah demi mencegah terjadinya Kredit macet. Bank berdasarkan hal tersebut, tentu saja dituntut lebih inovatif dan berhati-hati. Inovasi dan kehati-hatian juga semakin penting untuk diterapkan pada Kredit-Kredit yang rumit, dengan jumlah dana pinjaman yang besar. Kredit-Kredit yang rumit dengan jumlah dana

pinjaman yang besar, umumnya merupakan Kredit yang diberikan kepada Perusahaan atau Korporasi besar. Namun, hal tersebut tentu saja memiliki potensi risiko yang lebih besar daripada Kredit dengan jumlah pinjaman yang kecil dan bersifat tunggal. Didasari oleh pihak dan kepentingan Nasabah Debitur yang sama, serta risiko Kredit yang lebih tinggi, Bank biasanya mengambil sikap yang lebih rigid dan lebih ketat. Sejak proses SPPK, umumnya Bank telah menyampaikan informasi bahwa dalam serangkaian produk Kredit yang akan diberikan, akan diterapkan pola *cross collateral* dan *cross default*. Pola ini semakin sering muncul, manakala Nasabah Debitur juga menerima fasilitas lain yang berkaitan erat dengan KMK, yaitu *Non Cash Loan* dan/atau *Treasury Line*. Pola *cross collateral* dan *cross default* ini pada akhirnya akan diatur dalam perjanjian Kredit, dalam bentuk klausula *cross collateral* dan *cross default*. Pola ini akan membuat seluruh Jaminan Kebendaan yang diserahkan oleh Nasabah Debitur kepada Bank, dan seluruh fasilitas Kredit yang diterima oleh Nasabah Debitur dari Bank, bertalian secara erat satu dengan yang lain. Bahkan menjadi satu kesatuan dalam bentuk portofolio Kredit dan Jaminan Kebendaan.

Perjanjian Kredit yang di dalamnya mengandung klausula *cross collateral* dan *cross default*, sebenarnya secara filosofis dimaksudkan untuk lebih menekankan kecermatan Nasabah Debitur dalam memenuhi setiap kewajiban kontraktualnya terhadap Bank. Kecermatan ini merupakan bentuk kepatuhan dan sikap menghargai, setiap kewajiban untuk melaksanakan hal-hal yang disepakati oleh dan di antara Nasabah Debitur dengan Bank, yang bersumber dari diri Nasabah Debitur sendiri. Tanpa perlu untuk dipaksa, Nasabah akan melaksanakan kewajiban kontraktualnya secara sadar. Pola *cross collateral* dan *cross default*, secara tidak langsung juga meningkatkan efisiensi perjanjian Kredit dari sisi pelaksanaannya. Namun, efisiensi tidak dapat berdiri sendiri dan wajib disandingkan dengan keadilan. Melalui perbandingan hukum yang telah dilakukan terhadap norma-norma hukum tentang itikad baik di Negara Indonesia, Inggris, Singapura, Amerika Serikat, Perancis, Jerman, dan Belanda, dapat diungkapkan persamaan dan perbedaan di antaranya. Persamaan di antara Negara-Negara tersebut, adalah baik Indonesia, Inggris, Singapura, Amerika Serikat, Perancis, Jerman, dan Belanda, mengakui eksistensi itikad baik dalam Hukum Kontrak di Negeranya masing-masing. Sementara perbedaannya adalah Indonesia, Inggris, Singapura, Perancis, dan Jerman, sekalipun mengakui keberadaan itikad baik dalam Hukum Kontraknya, namun tidak memberikan pengaturan mengenai makna dari itikad baik itu sendiri. Hanya 2 (dua) Negara yang memberikan makna terhadap itikad baik, yaitu Amerika Serikat dan Belanda.

Amerika Serikat sendiri, mengatur makna itikad baik sebagai *honesty in fact* dan *observance of reasonable commercial standards of fair dealing*, dalam *Uniform Commercial Code* (UCC). Belanda tidak mengatur itikad baik secara harafiah. Belanda mengatur itikad baik secara langsung, sebagai *redelijkheid en billijkheid* (kepatutan dan keadilan). Hal ini, sangat jelas dalam *Arrest Hoge Raad* pada perkara *Hengsten Vereniging v. Onderlinge Paarden en Vee*

Assurantie (Artist De Laboureur Arrest), 9 Februari 1923, NJ 1923, 676. Perancis adalah satu-satunya Negara yang mengatur secara tegas, mengenai itikad baik wajib ada pada setiap proses negosiasi, persetujuan, dan pelaksanaan kontrak, dalam *Article 1104 Civil Code* Perancis. Eksistensi dari itikad baik dalam setiap fase hubungan kontraktual, dimaksudkan untuk menjamin tercapainya keadilan dalam berkontrak. Asas itikad baik, merupakan syarat fundamental agar kontrak dapat dilaksanakan dan ditegakkan dalam koridor Hukum Kontrak.

Faktor-faktor atau peristiwa-peristiwa yang menyebabkan *default*, pada perjanjian Kredit Perbankan lazimnya akan dirumuskan dalam bentuk klausula *event of default*. Setiap perbuatan dan/atau setiap keadaan yang termasuk dalam *event of default*, maka dapat memicu terjadinya wanprestasi karena eksistensi klausula *cross default*. *Cross default* adalah wanprestasi (*default*) yang disebabkan karena terjadinya *event of default*, pada perjanjian Kredit Perbankan lainnya. Keberadaannya selalu disandingkan dengan klausula *cross collateral*. Pada saat terjadinya *event of default*, klausula *cross default* dan *cross collateral* berubah fungsi menjadi klausula jaring (*dragnet clause*), yang dapat menciptakan *corporate web* (jaring perusahaan) yang dapat semakin melemahkan posisi dari Nasabah Debitur. *Corporate web* inilah yang merupakan karakteristik dari klausula *cross collateral* dan *cross default* dalam perjanjian Kredit Perbankan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Hakekat agunan (*collateral*) dalam penyaluran dana pinjaman Bank, adalah sebagai “benteng pelapis” bagi Jaminan Umum yang disediakan oleh Pasal 1131 KUHPerdara, demi tercapainya cita hukum berupa kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan terutama keadilan hukum. Eksistensi agunan begitu penting karena berkaitan dengan fungsi Bank sebagai lembaga *intermediary*, sebagaimana diatur dalam UU Perbankan, yang mengamanahkan perwujudan prinsip kehati-hatian Bank melalui pelaksanaan prinsip *Five C's of Credit*. Maka, demi mewujudkan asas *specialiteit*, Benda-Benda tertentu milik Debitur dan/atau pemilik Benda Tertentu, harus dicabut dan dijadikan agunan sebagai Jaminan Kebendaan. Selain itu, demi terpenuhinya asas publisitas, perjanjian Jaminan Kebendaan wajib dipublikasikan.
2. *Ratio legis* penggunaan klausula *cross collateral* dan *cross default* dalam perjanjian Kredit Perbankan adalah sebagai pelaksanaan prinsip kehati-hatian Bank secara lebih ketat (ekstra), guna menekankan kecermatan Nasabah Debitur dalam memenuhi kewajiban terhadap Bank, dan demi efisiensi kegiatan usaha Bank, pada Kredit korporasi yang berjumlah besar dan rumit. Namun, *ratio legis* tersebut, wajib dilandasi juga dengan itikad baik sebagai syarat perumusan, penutupan, dan pelaksanaan perjanjian Kredit Perbankan.

3. Terjadinya wanprestasi (*event of default*) oleh Nasabah Debitur, akan menimbulkan akibat hukum terhadap klausula *cross collateral* dan *cross default*, berupa aktifnya klausula *default* yang diikuti dengan aktifnya klausula *cross collateral*. Seluruh fasilitas Kredit yang diterima oleh Nasabah Debitur dari Bank, menjadi jatuh tempo dan dapat ditagih oleh Bank, serta terjadinya eksekusi terhadap seluruh Jaminan Kebendaan, untuk melunasi seluruh utang Nasabah Debitur kepada Bank. Akibat hukum tersebut akan menyebabkan, kondisi keuangan Nasabah Debitur berada dalam keadaan yang sangat sulit (*extreme financial distress*), eksekusi terhadap Benda-Benda agunan secara tidak proporsional, dan akhirnya berujung pada “kematian” usaha dan eksistensi Nasabah Debitur.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PRASYARAT GELAR	ii
HALAMAN PERSETUJUAN/PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
RINGKASAN	x
ABSTRACT	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Permasalahan	1
1.2. Rumusan Masalah	15
1.3. Tujuan Penelitian	15
1.4. Manfaat Penelitian	15
1.5. Orisinalitas Penelitian	17
1.5.1. Hasil Penelitian Terdahulu	17
1.5.2. Kajian Hasil Penelitian Terdahulu	25
1.6. Landasan Teori dan Penjelasan Konsep	26
1.6.1. Landasan Teori	26
1.6.1.1. Teori Keadilan	26
1.6.1.2. Teori Perjanjian	31
1.6.1.3. Teori Jaminan	38
1.6.1.4. Teori Perlindungan Hukum	43
1.6.2. Penjelasan Konsep	46
1.6.2.1. Konsep Kredit	47
1.6.2.2. Konsep Agunan	51
1.6.2.3. Konsep <i>Cross Collateral</i>	60
1.6.2.4. Konsep <i>Cross Default</i>	60
1.6.2.5. Konsep <i>Consideration</i>	60
1.6.2.6. Konsep Wanprestasi	62
1.7. Metode Penelitian	65
1.7.1. Jenis Penelitian	65
1.7.2. Pendekatan Masalah	65
1.7.3. Sumber Bahan Hukum	68
1.7.4. Pengumpulan Bahan Hukum	69
1.7.5. Analisis Bahan Hukum	69
1.8. Pertanggungjawaban Sistematis	69
BAB II HAKEKAT AGUNAN (COLLATERAL) DALAM PENYALURAN DANA PINJAMAN BANK	
2.1. Bank Sebagai Lembaga <i>Intermediary</i>	71

2.2.	Prinsip <i>Five C's Of Credit</i> Sebagai Perwujudan Amanah UU Perbankan	86
2.3.	Fungsi <i>Collateral</i> Sebagai Benteng Pelapis Pasal 1131 KUHPerdara	103
2.4.	Pencabutan Benda Tertentu Milik Debitur Dan/Atau Pemilik Benda Tertentu Sebagai Agunan	119
2.5.	Urgensi Asas Publisitas	137

BAB III *RATIO LEGIS* PENGGUNAAN KLAUSULA *CROSS COLLATERAL* DAN *CROSS DEFAULT* DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN

3.1.	Pola <i>Cross Collateral</i> Dan <i>Cross Default</i> Sebagai Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Bank	146
3.2.	Klausula <i>Cross Collateral</i> Dan <i>Cross Default</i> Menekankan Kecermatan Nasabah Debitur Dalam Memenuhi Kewajiban Terhadap Bank	162
3.3.	Efisiensi Kegiatan Usaha Bank	174
3.4.	Itikad Baik Sebagai Syarat Perumusan, Penutupan, Dan Pelaksanaan Perjanjian Kredit Perbankan	190
3.4.1.	Perbandingan Dengan Negara Inggris	197
3.4.2.	Perbandingan Dengan Negara Singapura	198
3.4.3.	Perbandingan Dengan Negara Amerika Serikat	199
3.4.4.	Perbandingan Dengan Negara Perancis	200
3.4.5.	Perbandingan Dengan Negara Jerman	200
3.4.6.	Perbandingan Dengan Negara Belanda	201
3.4.7.	Persamaan dan Perbedaan Itikad Baik Di Beberapa Negara	202

BAB IV AKIBAT HUKUM WANPRESTASI TERHADAP KLAUSULA *CROSS COLLATERAL* DAN *CROSS DEFAULT*

4.1.	Faktor-Faktor Penyebab Wanprestasi Nasabah Debitur	216
4.2.	Klausula <i>Cross Default</i> Sebagai Pemicu Wanprestasi Berkelanjutan Nasabah Debitur	238
4.3.	Akibat <i>Cross Default</i> Dan Pengaruhnya Terhadap Klausula <i>Cross Collateral</i> Pada Saat Nasabah Debitur Wanprestasi	261

BAB V PENUTUP

5.1.	Kesimpulan	286
5.2.	Saran	287

DAFTAR BACAAN